BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Kepala Derah adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Sekretaris Derah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Barat ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
(6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Dana tahap II.
(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, yaitu :
 a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa, yaitu :
 a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 b. Pembangunan dan pemeliharan jalan usaha tani;
 c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 e. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

f. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
g. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
h. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, yaitu :
 a. Pendirian dan pengembangan BUMDes;
 b. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa;
 c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pengelolaan Ikan milik Desa;
 d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung Desa;
 f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 g. Pengembangan benih lokal;
 h. Pengambangan ternak secara kolektif;
 i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 k. Pengelolaan padang gembala;
 l. Pengembangan Desa wisata;
 m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan, yaitu :
 a. Komoditas tambang mineral bukan logam, anatara lain :
 1. Zirkon;
 2. Kaolin;
 3. Zeolit;
 4. Bentonit;
 5. Silika (pasir kuarsa);
 6. Kalsit (batu kapur/gamping);
 7. Felspar; dan
 8. Intan.
 b. Komoditas tambang batuan, antara lain :
 1. Onik;
 2. Opal;
 3. Giok;
 4. Agat;
 5. Topas;
 6. Perlit;
 7. Toseki;
 8. Batu Sabak;
 9. Marmer;
 10. Granit;
 11. Kalsedon;
 12. Rijang;
 13. Jasper;
 14. Krisopar;
 15. Garnet; dan
 16. Potensi komoditas tambang batuan lainnya.

c. Rumput laut;
d. Hutan milik Desa; dan
e. Pengelolaan Sampah.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:

a. Peningkatan proses perencanaan Desa;
b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat;
e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan

g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, melalui :
 1) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 2) Kelompok Perempuan;
 3) Kelompok Tani;
 4) Kelompok masyarakat miskin;
 5) Kelompok Nelayan;
 6) Kelompok Pengrajin;
 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8) Kelompok Pemuda; dan
 9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(3) Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	27/5-15
Kepala BPMD	12/05-15
Kabag.Hukum & Organisasi	18/5-15

NAMTO H. ROBA

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

DR. IR. ABJAN SOFYAN. MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL MEI 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	PEMBULATAN
(1)	(2)	(9)	(17)	(10) = (9) + (17)	
I	**Kecamatan Jailolo**				
1	Desa Gufasa	239.980.172	17.227.432	257.207.604	257.208.000
2	Desa Gauemaadu	239.980.172	23.409.241	263.389.413	263.389.000
3	Jalan Baru	239.980.172	57.818.144	297.798.316	297.798.000
4	Gamlamo	239.980.172	21.957.248	261.937.420	261.937.000
5	Soakonora	239.980.172	35.543.908	275.524.079	275.524.000
6	Galala	239.980.172	23.711.847	263.692.019	263.692.000
7	Bobanehena	239.980.172	36.853.119	276.833.291	276.833.000
8	Payo	239.980.172	17.601.262	257.581.433	257.581.000
9	Bobo	239.980.172	21.450.219	261.430.391	261.430.000
10	Saria	239.980.172	15.989.609	255.969.781	255.970.000
11	Desa Idamdehe	239.980.172	12.122.588	252.102.760	252.103.000
12	Idamdehe Gamsungi	239.980.172	11.232.542	251.212.714	251.213.000
13	Marimbati	239.980.172	16.220.473	256.200.645	256.201.000
14	Gamtala	239.980.172	14.871.347	254.851.519	254.852.000
15	Lolori	239.980.172	14.751.671	254.731.843	254.732.000
16	Toboso	239.980.172	19.384.103	259.364.275	259.364.000
17	Hoku-hoku Kie	239.980.172	23.874.174	263.854.345	263.854.000
18	Acango	239.980.172	10.593.246	250.573.418	250.573.000
19	Tedeng	239.980.172	38.432.429	278.412.601	278.413.000
20	Akediri	239.980.172	35.292.084	275.272.256	275.272.000
21	Porniti	239.980.172	46.373.030	286.353.201	286.353.000
22	Bukumatiti	239.980.172	30.478.479	270.458.651	270.459.000
23	Todowongi	239.980.172	27.990.576	267.970.748	267.971.000
24	Tuada	239.980.172	24.638.888	264.619.060	264.619.000
25	Matui	239.980.172	23.980.385	263.960.557	263.961.000
26	Bukubualawa	239.980.172	18.686.641	258.666.813	258.667.000
27	Tauro	239.980.172	62.433.919	302.414.091	302.414.000
28	Hatebicara	239.980.172	23.932.682	263.912.854	263.913.000
29	Guaeria	239.980.172	26.062.893	266.043.065	266.043.000
30	Pateng	239.980.172	26.055.228	266.035.400	266.035.000
31	Bobojiko	239.980.172	13.914.617	253.894.788	253.895.000
32	Ulo	239.980.172	14.565.647	254.545.819	254.546.000
33	Kuripasai	239.980.172	18.011.872	257.992.044	257.992.000
34	Bukumaadu	239.980.172	17.641.135	257.621.307	257.621.000
				-	
II	**Kecamatan Loloda**			-	
35	Kedi	239.980.172	38.384.309	278.364.481	278.364.000
36	Soa Sio	239.980.172	23.872.843	263.853.015	263.853.000
37	Totala	239.980.172	22.237.913	262.218.085	262.218.000
38	Tolofuo	239.980.172	24.956.959	264.937.131	264.937.000
39	Tuguis	239.980.172	25.840.943	265.821.114	265.821.000
40	Tasye	239.980.172	63.862.304	303.842.475	303.842.000
41	Laba Besar	239.980.172	33.255.298	273.235.470	273.235.000
42	Laba Kecil	239.980.172	23.270.771	263.250.943	263.251.000
43	Jano	239.980.172	18.025.724	258.005.896	258.006.000
44	Bakun	239.980.172	34.037.471	274.017.643	274.018.000
45	Buo	239.980.172	39.168.031	279.148.203	279.148.000
46	Bakun Pantai	239.980.172	31.217.431	271.197.603	271.198.000
47	Barataku	239.980.172	52.115.132	292.095.303	292.095.000
48	Gamkahe	239.980.172	43.578.722	283.558.893	283.559.000
49	Pumadada	239.980.172	48.331.125	288.311.296	288.311.000
50	Baja	239.980.172	65.122.790	305.102.962	305.103.000
51	**Tuakara**	239.980.172	23.491.911	263.472.083	263.472.000
52	kahatola	239.980.172	48.296.015	288.276.187	288.276.000
53	Bosala	239.980.172	24.927.431	264.907.603	264.908.000
54	Salu	239.980.172	27.796.965	267.777.137	267.777.000
55	Tosomolo	239.980.172	34.183.168	274.163.340	274.163.000
56	Jangallulu	239.980.172	22.835.371	262.815.542	262.816.000
57	Bantoli	239.980.172	62.494.081	302.474.252	302.474.000
58	Linggua	239.980.172	21.746.552	261.726.724	261.727.000
59	Tomodo	239.980.172	27.324.680	267.304.852	267.305.000
60	Totala Jaya	239.980.172	15.968.408	255.948.580	255.949.000
61	Bilote	239.980.172	25.829.526	265.809.698	265.810.000
62	Aruku	239.980.172	23.771.601	263.751.773	263.752.000

III	Kecamatan Ibu			-	
63	Togola Wayoli	239.980.172	13.462.888	253.443.060	253.443.000
64	Toggola Sangir	239.980.172	22.375.979	262.356.150	262.356.000
65	Tahafo	239.980.172	14.879.910	254.860.082	254.860.000
66	Tongute Ternate	239.980.172	18.603.272	258.583.443	258.583.000
67	Akesibu	239.980.172	25.037.741	265.017.913	265.018.000
68	Maritango	239.980.172	17.695.880	257.676.052	257.676.000
69	Kie Ici	239.980.172	34.873.963	274.854.135	274.854.000
70	Tongute Goin	239.980.172	22.610.336	262.590.507	262.591.000
71	Tongute Sungi	239.980.172	22.014.335	261.994.507	261.995.000
72	Gam Ici	239.980.172	19.107.927	259.088.099	259.088.000
73	Tobaol	239.980.172	29.755.020	269.735.192	269.735.000
74	Gamlamo	239.980.172	21.979.595	261.959.767	261.960.000
75	Naga	239.980.172	17.682.214	257.662.385	257.662.000
76	Soana Masungi	239.980.172	22.252.714	262.232.886	262.233.000
77	Tongute Ternate Asal	239.980.172	8.503.394	248.483.566	248.484.000
78	Akeboso	239.980.172	16.387.251	256.367.423	256.367.000
79	Kampung Baru	239.980.172	11.256.176	251.236.347	251.236.000
				-	
IV	**Kecamatan Sahu**			-	
80	Susupu	239.980.172	25.077.164	265.057.336	265.057.000
81	Lako Akelamo	239.980.172	11.238.966	251.219.138	251.219.000
82	Taruba	239.980.172	12.974.008	252.954.180	252.954.000
83	Todahe	239.980.172	27.763.454	267.743.625	267.744.000
84	Peot	239.980.172	22.229.565	262.209.737	262.210.000
85	Sasur	239.980.172	41.034.783	281.014.955	281.015.000
86	Goro-goro	239.980.172	44.777.643	284.757.815	284.758.000
87	Tacim	239.980.172	15.692.559	255.672.731	255.673.000
88	Balisoan	239.980.172	19.935.749	259.915.921	259.916.000
89	Worat-worat	239.980.172	12.779.717	252.759.889	252.760.000
90	Tacici	239.980.172	12.506.755	252.486.926	252.487.000
91	Taraudu	239.980.172	15.900.703	255.880.875	255.881.000
92	Golo	239.980.172	16.952.006	256.932.178	256.932.000
93	Lako Akediri	239.980.172	17.317.595	257.297.766	257.298.000
94	Jarakore	239.980.172	14.094.638	254.074.810	254.075.000
95	Ropu Tengah Balu	239.980.172	19.628.449	259.608.621	259.609.000
96	Dere	239.980.172	21.934.201	261.914.372	261.914.000
97	Balisoan Utara	239.980.172	18.894.460	258.874.631	258.875.000
98	Sasur Pantai	239.980.172	27.695.486	267.675.658	267.676.000
				-	
V	**Kecamatan Jailolo Selatan**			-	
99	Sidangoli Gam	239.980.172	34.627.379	274.607.551	274.608.000
100	Sidangoli Dehe	239.980.172	41.108.924	281.089.096	281.089.000
101	Domato	239.980.172	26.242.494	266.222.666	266.223.000
102	Tataleka	239.980.172	18.016.576	257.996.748	257.997.000
103	Gamlenge	239.980.172	16.772.006	256.752.178	256.752.000
104	Akejailolo	239.980.172	19.191.935	259.172.106	259.172.000
105	Biamaahi	239.980.172	29.162.637	269.142.809	269.143.000
106	Tuguraci	239.980.172	22.390.929	262.371.101	262.371.000
107	Akeara	239.980.172	44.712.987	284.693.159	284.693.000
108	Akelaha	239.980.172	19.537.639	259.517.810	259.518.000
109	Dodinga	239.980.172	28.637.395	268.617.566	268.618.000
110	Tewe	239.980.172	24.946.187	264.926.359	264.926.000
111	Toniku	239.980.172	25.134.866	265.115.038	265.115.000
112	Rioribati	239.980.172	21.310.851	261.291.022	261.291.000
113	Tabadamai	239.980.172	21.284.027	261.264.199	261.264.000
114	Moiso	239.980.172	23.001.224	262.981.396	262.981.000
115	Braha	239.980.172	18.837.720	258.817.892	258.818.000
116	Bangkit Rahmat	239.980.172	25.113.372	265.093.543	265.094.000
117	Bobane Dano	239.980.172	13.122.031	253.102.203	253.102.000
118	Suka Damai	239.980.172	20.171.928	260.152.099	260.152.000
119	Hijrah	239.980.172	20.769.917	260.750.089	260.750.000
120	ratem	239.980.172	10.884.117	250.864.289	250.864.000
				-	
VI	**Kecamatan Tabaru**			-	
121	Podol	239.980.172	31.605.892	271.586.064	271.586.000
122	Tengowango	239.980.172	19.107.705	259.087.877	259.088.000
123	Togowo	239.980.172	26.574.302	266.554.474	266.554.000
124	Duono	239.980.172	50.426.450	290.406.622	290.407.000
125	Goin	239.980.172	25.437.068	265.417.239	265.417.000
126	Sangaji Nyeku	239.980.172	24.928.963	264.909.135	264.909.000
127	Tuguis	239.980.172	55.677.182	295.657.353	295.657.000
128	Togireba Sungi	239.980.172	11.835.810	251.815.982	251.816.000
129	Borona	239.980.172	12.142.669	252.122.841	252.123.000
130	Todoke	239.980.172	21.614.857	261.595.029	261.595.000
131	Tolisaor	239.980.172	27.970.644	267.950.816	267.951.000
132	Pasalulu	239.980.172	37.601.310	277.581.482	277.581.000
133	Togoreba Tua	239.980.172	69.554.513	309.534.685	309.535.000
134	Tokuoko	239.980.172	17.932.230	257.912.402	257.912.000

135	Joa Sangaji	239.980.172	19.052.497	259.032.669	259.033.000
136	Aru Jaya	239.980.172	31.759.930	271.740.101	271.740.000
				-	
VII	**Kecamatan Ibu Selatan**			-	
137	Tosoa	239.980.172	43.441.932	283.422.104	283.422.000
138	Tabobol	239.980.172	41.345.185	281.325.357	281.325.000
139	Baru	239.980.172	54.859.659	294.839.831	294.840.000
140	Nanas	239.980.172	40.978.448	280.958.620	280.959.000
141	jere	239.980.172	36.158.526	276.138.698	276.139.000
142	Gamsungi	239.980.172	39.835.339	279.815.510	279.816.000
143	Bataka	239.980.172	84.706.204	324.686.375	324.686.000
144	Talaga	239.980.172	39.972.270	279.952.442	279.952.000
145	Tobelos	239.980.172	32.506.414	272.486.586	272.487.000
146	Gamkonora	239.980.172	35.417.349	275.397.521	275.398.000
147	Sarau	239.980.172	26.292.074	266.272.245	266.272.000
148	Ngawet	239.980.172	34.976.989	274.957.161	274.957.000
149	Adu	239.980.172	52.616.743	292.596.915	292.597.000
150	Gamsida	239.980.172	67.388.525	307.368.696	307.369.000
151	Ngalo-ngalo	239.980.172	41.673.689	281.653.861	281.654.000
152	Tuguaer	239.980.172	57.449.998	297.430.169	297.430.000
				-	
VIII	**Kecamatan Sahu Timur**			-	
153	Loce	239.980.172	14.482.139	254.462.310	254.462.000
154	Idam Gamlamo	239.980.172	11.205.376	251.185.548	251.186.000
155	Gamomeng	239.980.172	16.677.084	256.657.256	256.657.000
156	Akelamo	239.980.172	25.005.237	264.985.409	264.985.000
157	Taraudu Kusu	239.980.172	18.980.055	258.960.227	258.960.000
158	Awer	239.980.172	17.339.852	257.320.024	257.320.000
159	Aketola	239.980.172	13.792.683	253.772.855	253.773.000
160	Tibobo	239.980.172	15.217.575	255.197.747	255.198.000
161	Hoku-hoku Gam	239.980.172	12.867.757	252.847.928	252.848.000
162	Gamnyial	239.980.172	16.843.970	256.824.142	256.824.000
163	Golago Kusuma	239.980.172	9.801.440	249.781.611	249.782.000
164	Ngaon	239.980.172	13.051.948	253.032.119	253.032.000
165	Gamsungi	239.980.172	10.743.164	250.723.336	250.723.000
166	Taba Campaka	239.980.172	12.473.437	252.453.609	252.454.000
167	Campaka	239.980.172	12.590.931	252.571.102	252.571.000
168	Goal	239.980.172	19.765.126	259.745.298	259.745.000
169	Sidodadi	239.980.172	15.296.899	255.277.071	255.277.000
170	Air Panas	239.980.172	13.052.974	253.033.145	253.033.000
Total		**40.796.629.200**	**4.532.958.800**	**45.329.588.000**	**45.329.588.000**

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	